



SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN Nomor 142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs PADA TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK KANDUNG**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Batanghari*

Oleh

**SAPUTRA TRIANSYAH
NIM.2100874201162**

Tahun Akademik

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Saputra Triansyah
NIM : 2100874201162
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Analisis Putusan Nomor 142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs Pada Tindak Pidana
Pelecehan Seksual Terhadap Anak Kandung**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Batanghari


Jambi, Februari 2025

Menyetujui:


Pembimbing Pertama,


(Iman Hidayat, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,


(Reza Iswanto. S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana


(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Saputra Triansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201162
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum pidana


Judul Skripsi :

**Analisis Putusan Nomor 142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs Pada Tindak Pidana
Pelecehan Seksual Terhadap Anak Kandung**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jumat Tanggal 14 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 08.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama


Iman Hidayat, S.H., M.H

Pembimbing Kedua


Reza Iswanto, S.H., M.H.

Jambi, 15 Februari 2025

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dedy Syaputra, S.H, M.H

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


Dr. M. Muslih, SH., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI





Nama Mahasiswa : Saputra Triansyah
NIM : 2100874201162
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Analisis Putusan Nomor 142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs Pada Tindak Pidana
Pelecehan Seksual Terhadap Anak Kandung**


Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Jumat Tanggal 14 Februari Tahun 2025 Pukul 09.00 WIB
Di Ruang Sidang Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua	
H.M. Badri, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Iman Hidayat, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Reza Iswanto, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2025

Mengetahui,
Ketua Prodi Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Saputra Triansyah
NIM : 2100874201162
Tempat Tgl Lahir : Jambi, 1 Januari 2003
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Bidang Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Putusan No.142.Pid.Sus/2023/Pn. Krs
Pada Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap
Anak Kandung.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapa gelar akademik, baik di fakultas hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025
Mahasiswa yang bersangkutan



(Saputra Triansyah)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Putusan No.142.Pid.Sus/2023/Pn. Krs Pada Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Kandung.**” Skripsi ini diajukan untuk memperoleh masukkan dan perbaikan dalam rangka penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari mengenai penulisan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung dan membantu penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada yang terhormat :

1. Ibu Afdalisma, S.H.,M,Pd., PJ Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H.,M.H., Ketua Bagian Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Iman Hidayat, S.H., M.H., Pembimbing Pertama pada penulisan skripsi ini.
6. Bapak Reza Iswanto, SH.,M.M.H., Pembimbing Kedua pada penulisaan skripsi ini.
7. Ibu Herma Yanti, SH.,M.H., Pembimbing Akademik penulis.

memberikan warna kehidupan baru bagi penulis menjadi pendengar yang baik untuk penulis serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat dan meyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi selama proses hingga skripsi.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan skripsi ini.

Jambi, Februari 2025

Hormat Penulis



Saputra Triansyah



ABSTRAK

Analisis Putusan No.142.Pid.Sus/2023/Pn. Krs Pada Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Kandung

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap putusan No.142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs pada tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandung; menganalisis putusan No.142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs pada tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandung sudah memenuhi rasa keadilan. rumusan masalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan No.142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs pada tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandung; Apakah putusan No.142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs pada tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandung sudah memenuhi rasa keadilan. Metode yang digunakan pada penelitian tipe penelitian yuridis Normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder atau studi bahan kepustakaan. Dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang berkaitan dengan putusan No.142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs. Hasil penelitian: 1) pertimbangan hakim terhadap putusan No.142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs pada tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandung; a) pertimbangan yuridis. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/Pn. Krs, terdakwa didakwa dengan dengan dakwaan alternatif pertama yaitu sebagaimana terdakwa telah melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya: 1) Setiap Orang; 2) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; 3) Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama; 4) Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. 2) pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat non yuridis merupakan faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Pertimbangan tersebut: a) pertimbangan lingkungan. Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3513161601170004 tanggal 26 November 2021 dengan keterangan Terdakwa dan Anak Korban tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama; b) Faktor keadaan atau kondisi terdakwa. Yaitu hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringan korban. b) apakah Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/Pn.Krs pada tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandung sudah memenuhi rasa keadilan.

Kata Kunci : Analisis, Putusan, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Anak

ABSTRACT

Analysis of Decision No.142.Pid.Sus/2023/Pn. Krs on the Crime of Sexual Harassment Against Biological Children


This study aims to determine and analyze To determine and analyze the judge's considerations on the decision No.142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs on the crime of sexual harassment against biological children; analyzing the decision No.142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs on the crime of sexual harassment against biological children has fulfilled the sense of justice. formulation of the problem how the judge's considerations on the decision No.142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs on the crime of sexual harassment against biological children; Does the decision No.142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs on the crime of sexual harassment against biological children fulfill the sense of justice. The method used in the research is the Normative juridical research type. Normative juridical legal research is legal research conducted by conducting research on secondary data or literature studies. And using the statute approach, and the case approach, namely the approach related to decision No. 142.Pid.Sus / 2023 / Pn.Krs. Research results: 1) the judge's consideration of decision No. 142.Pid.Sus / 2023 / Pn.Krs on the crime of sexual harassment against biological children; a) legal considerations. Decision Number 142 / Pid.Sus / 2024 / Pn. Krs, the defendant was charged with the first alternative charge, namely as the defendant had violated Article 81 paragraph (3) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and as amended by Law Number 17 of 2016 concerning the second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code, the elements of which are: 1) Every person; 2) Committing violence or threats of violence forcing a child to have intercourse with him or with another person; 3) Committed by parents, guardians, people who have family relationships, child caretakers, educators, education personnel, officers who handle child protection, or committed by more than one person together; 4) If several acts, although each is a crime or violation, are related in such a way that they must be viewed as one continuing act. 2) non-legal considerations. Non-legal considerations are factors that must be considered by the judge in making a decision on a case. These considerations are: a) environmental considerations. Based on Family Card Number: 3513161601170004 dated November 26, 2021 with information that the Defendant and the Child Victim are registered on the same Family Card; b) Factors of the circumstances or conditions of the defendant. Namely, the judge considers the aggravating and mitigating circumstances of the victim. b) whether Decision Number 142 / Pid.Sus / 2023 / Pn.Krs on the crime of sexual harassment against biological children has fulfilled the sense of justice.

Keywords: Analysis, Decision, Criminal Acts of Sexual Violence, Children

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK (Indonesia)	viii
ABSTRACT (Inggris)	ix
DAFTAR ISI	xs
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Landasan Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN TENTANG TEORI TINDAK PIDANA PELECEHAN TERHADAP ANAK	25
A. Pengertian Tindak Pidana Pelecehan Seksual	25
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	29
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	32
BAB III TENTANG PUTUSAN HAKIM	36
A. Pengertian Putusan Hakim	36
B. Macam-Macam Putusan Hakim.....	37
C. Pengaturan Putusan Hakim	38

BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 142/Pid.Sus/2024/PN.Krs PADA TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KANDUNG	51
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 142/Pid. Sus/2024/PN.Krs Pada Tindak Pidana Pelecehan Seksul Terhadap Anak Kandung	51
B. Rasa Keadilan Teadilan Terhadap Putusan Nomor 142/Pid. Sus/2024/PN.Krs Pada Tindak Pidana Pelecehan Seksul Terhadap Anak Kandung	72
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita lindungi, dijaga karena semua anak juga mempunyai hak untuk hidup. Hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelecehan seksual kepada anak harus ditangani dengan tindakan yang tepat, agar dapat dicegah. Pencegahan tersebut dapat diterapkan dengan pendidikan seks, yang dilakukan oleh orang tua dan para pihak lain termasuk sekolah.

Pelecehan seksual sesuatu yang tidak asing lagi kita dengar di lingkungan sekitar kita. Pelecehan terhadap anak di bawah umur adalah salah satu kejahatan besar yang berdampak dan mempengaruhi kerusakan pada mental anak bangsa Indonesia. Dampak trauma yang dialami korban dapat menimbulkan hambatan dalam proses pertumbuhan anak sebagai generasi bangsa. Maka dari itu penegakan hukum terhadap Pelecehan anak harus kita kaji lebih luas untuk meningkatkan perlindungan hak dan kesejahteraan setiap anak. Namun kenyataannya dalam masyarakat masih banyak kita lihat kalau anak di bawah umur selalu menjadi korban dari kekerasan dan pelecehan. Setiap bentuk pelecehan dan kekerasan kepada anak pastinya sangat bertentangan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum bagi anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut. Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, seperti pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. KUHP juga memiliki ketentuan yang dapat dijeratkan pada pelaku pelecehan seksual terhadap anak, seperti Pasal 289 KUHP yang memberikan ancaman maksimal sembilan tahun pidana penjara bagi pelaku pidana dalam putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Krs yang menggunakan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Menurut M. Irsyad Thamrin dan M. Farid kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan seksual yang dimana salah satu pihaknya tidak menghendaknya. Inti dalam terjadinya suatu kekerasan seksual tertitik pada “ancaman” (verbal)

¹ Muthi'ah Lathifah, et.al., “Pelecehan Seksual Terhadap Anak-Anak: Implikasi Hukum Pidana dan Perlindungan Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* Vol.1, No.4 Desember 2023, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.748>.

serta “pemaksaan”(tindakan). Kekerasan seksual dikategorikan sebagai non konsensual, yakni memaksa perilaku seksual fisik seperti pemerkosaan atau penyerangan seksual, bentuk pelecehan psikologis, seperti pelecehan seksual, perdagangan manusia, mengintai dan eksponur tidak senonoh tapi bukan eksibisionisme, penggunaan posisi kepercayaan untuk tujuan seksual seperti pedofilia dan semburit. definisi kekerasan seksual sendiri bisa ditemukan dalam Pasal 1 ayat 15 a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Kekerasan dengan orang yang berusia di bawah 16 tahun merupakan persetubuhan yang melanggar hukum pidana. Dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”. Maka dari itu kontak seksual terhadap seorang yang belum berusia 16 tahun masuk kedalam lingkup tindak pidana. Kontak seksual tersebut harus dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dalam Pasal 287 KUHP, karena jika hanya dibatasi oleh KUHP hal tersebut dapat mengakibatkan keterbatasan perlindungan bagi anak yang mengalami kekerasan seksual.²

Kekerasan seksual digolongkan dalam delik aduan karena tindakan tersebut telah mencoreng rasa keadilan, terkhususnya rasa keadilan si pihak korban (Anak). Tertera dalam Pasal 287 ayat (2) yang menyatakan bahwa

²Iswantoro Dwi Yuwonoh, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, hlm .5.

“Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan kecuali jika umurnya perempuan itu belum 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut Pasal 291 dan Pasal 294” hal tersebut terdapat pengecualian tetapi pengecualian tersebut tidak dapat melepaskan kesan pelukan rasa keadilan dan diskriminatif yang tidak seharusnya ada dalam hukum pidana Indonesia.³

Kekerasan seksual, dengan berbagai bentuknya yang kompleks secara belum diatur dalam undang-undang. Hal ini sehingga mengakibatkan, korban kekerasan seksual masih belum mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan yang memadai dari negara. Penegakan hukum juga masih terbatas dan belum sepenuhnya mendukung korban, sementara sikap menyalahkan korban atas kekerasan yang mereka alami telah memperkuat budaya kekerasan, baik dalam ranah pribadi maupun publik. Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menetapkan bahwa penghapusan kekerasan seksual melibatkan upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, penindakan pelaku, dan pencegahan kejadian serupa di masa depan. Harapannya, penerapan undang-undang tersebut dapat mengurangi dan mencegah kejahatan kekerasan seksual di Indonesia, serta memberikan dasar yang kuat, adil, dan sistematis bagi para korban.

Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pencabulan, penelitian ini berupaya mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pencabulan. Undang-undang ini diperkirakan akan memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menangani sejumlah kekerasan seksual. isu-isu

³Iswantoro Dwi Yuwonoh, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, hlm 18

terkait, seperti rehabilitasi korban, manajemen kasus, pencegahan, dan perlindungan.

Perlindungan anak diberlakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam wujud perlindungan hukum yang meliputi kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh, hak atas perlindungan serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan warga tanpa diskriminasi. Tiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum tentu dan cocok dengan hak asasi manusia. Dalam menjatuhkan putusan Hakim wajib untuk memperhatikan keseluruhan aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian dan menghindari sedikit kemungkinan ketidakcermatan, baik bersifat resmi ataupun materil hingga dengan terdapatnya kecapakan metode dalam menciptakannya. Menimbang, jika Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengharuskan Hakim guna menggali, menajaki, serta menguasai nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat.

Kekerasan seksual ada beberapa jenis yang dialami anak dan bervariasi, yaitu:

a) Pelecehan Seksual

Termasuk komentar atau lelucon seksual yang tidak pantas, memaksa anak untuk melihat materi pornografi, atau melakukan sentuhan seksual yang tidak diinginkan.

b) Pemaksaan Seksual

Meliputi pemaksaan atau ancaman untuk melakukan aktivitas seksual, baik itu penetrasi atau aktivitas seksual lainnya, terhadap anak.

c) Pemerkosaan

Merupakan tindakan seksual yang dilakukan secara paksa atau tanpa persetujuan yang jelas dari anak, termasuk penetrasi vaginal, anal, atau oral.⁴

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang mempunyai dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan fisik, mental, dan emosional para korban. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki perlindungan hukum yang efektif dan kuat untuk menghentikan dan memberantas pelecehan seksual terhadap anak. Karena tidak hanya menimbulkan luka fisik pada korbannya namun juga menimbulkan bekas trauma seumur hidup, pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu jenis aktivitas kriminal yang sangat berbahaya. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual sering kali menderita penyakit psikologis, sulit membentuk ikatan interpersonal yang positif, dan bahkan mungkin memiliki masalah kesehatan mental jangka panjang di masa depan. Langkah pertama dalam mencegah,

⁴ Silvia Cahyadi, Rasjid, “Perspektif Hukum terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

melindungi, dan menangani situasi kekerasan seksual terhadap anak adalah memahami makna, konteks, dan ragam kekerasan seksual yang dialami anak.

Salah satu kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Probolinggo, dengan terdakwa XX telah berulang kali melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak dan pencabulan yang telah dimulai awal Maret tahun 2023. Terdakwa yang berusia 32 Tahun yang bekerja sebagai buruh harian lepas telah melakukan suatu perbuatan kekerasan seksual terhadap anak atau melakukan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak korban yang masih berusia 12 tahun yang dibuktikan dengan akta catatan sipil Nomor 3513-LT-18072017-0090 tanggal 19 Juli 2017.

Sebagai contoh kasus pada penulisan skripsi ini terkait kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN.Krs terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum atas dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Pasal 81 Ayat (3) yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan Memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, terdakwa XX dituntut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Atas perkara tersebut terdakwa dijatuhi hukuman selama Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan.

Berdasarkan hasil putusan hakim tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis

Putusan No.142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs Pada Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Kandung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan di bahas pada skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan No.142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs pada tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandung?
2. Apakah putusan No.142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs pada tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandung sudah memenuhi rasa keadilan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap putusan No.142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs pada tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandung.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah putusan No.142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs pada tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandung sudah memenuhi rasa keadilan.
2. Manfaat Penulisan
 - a. Secara teoritis, yaitu memberikan sumbangan untuk memajukan hukum pidana dalam prakteknya terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandung.

- b. Secara praktisi hasil penelitian tersebut suatu masukan bagi masyarakat terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandung.
- c. Guna untuk meraih gelar sarjana S-1 di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual yang mana Konseptual tersebut berdasarkan untuk suatu aturan undang-undangan serta berisi defenisi-defenisi yang dapat dijadikan panduan pada penulisan karya ilmiah ini yaitu :

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Menurut kamus besar bahasa Indonesia “Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”⁵. Menurut nana sudjana, analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hirarkinya dan atau susunannya⁶. Menurut Abdul Majid, mengatakan bahwa “Analisis adalah (kemampuan menguraikan) adalah menguraikan satuan menjadi unit-unit terpisah, membagi satuan menjadi subsub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, memilih dan mengenai perbedaan (diantara beberapa yang dalam satu kesatuan)⁷.

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 174.

⁶ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016, hlm. 27.

⁷ Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm. 54.

2. Putusan Hakim

Menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP putusan atau penyertaan hakim adalah “putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Menurut Leden Marpaung bahwa Pengertian putusan hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun tulisan.⁸ Putusan dimaksud penulis dalam skripsi ini yaitu Putusan Nomor 42.Pid.Sus/2023/PN.Krs.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang di-ancam pidana hukum mengatur tentang kejahatan atau pelanggaran serta menentukan ancaman hukuman mereka yang melakukan perbuatan.⁹

4. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan bentuk-bentuk perbuatan yang bernuansa seksual dengan menjadikan orang lain sebagai objek atas perbuatan yang tidak diinginkan atau memaksa orang lain terlibat dalam suatu hubungan seksual tanpa ada persetujuan dari orang tersebut. Pelecehan seksual memiliki ruang

⁸Leden Marpaung, *Peristiwa Hukum Dalam Praktek, Dikeluarkan oleh Kejaksaan RI*, Jakarta 1985, hlm.221.

⁹Achmad Roestandi, *Pengantar Hukum Positif Indonesia*, CV. Sumekar Bandung, 2009, hal. 42

lingkup yang sangat luas, baik itu berbentuk lisan maupun tulisan, fisik dan non fisik, mulai dari adanya ungkapan verbal (komentar yang tidak senonoh, gurauan berbaur seksual dan sebagainya) dalam bentuk fisik (mencolek, meraba, mengeus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan¹⁰

5. Anak Kandung

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a “Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah”. Menurut Bismar “Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah”¹¹.

E. Landasan Teoritis

Sehubungan dengan penelitian di atas maka penulis tuangkan kerangka teoritis yang terkait dengan penelitian di atas yaitu penulis menggunakan teori tentang teori:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung

¹⁰ M. Dika Ramadhan, Sahuri Lasmadi, “PAMPAS: Journal Of Criminal Law Volume 5 Nomor 2, 2024. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/33635/18266/102652>

¹¹Bismar Siregar, Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita. Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, Yogyakarta, 1986, hlm. 3 <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4617/3/BAB%20II.pdf> diakses, tgl 30 Januari 2025.

keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung¹².

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Pertimbangan hakim memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan¹³

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet ke-v, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140

¹³ *Ibid*

Selain dari hal di atas, hakim juga masih mempunyai pertimbangan dari aspek yuridis dan non yuridis adalah:

1. Aspek Yuridis

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.¹⁴

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana¹⁵

2. Aspek Non Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju. 2007, hlm. 193.

¹⁵ *Ibid*

agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan nonyuridis adalah sebagai berikut: a) Latar Belakang Terdakwa; b) Akibat Perbuatan Terdakwa; c) Kondisi Diri Terdakwa; d) Agama Terdakwa.

Untuk pertimbangan Non-Yuridis, yang menjadi dasar pertimbangan hakim mempunyai dua kategori yaitu: aspek filosofis dan aspek sosiologis.

a. Aspek filosofis

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban¹⁶ Sedangkan menurut Bagir Manan, yang dikutip Lilik Mulyadi mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan¹⁷. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.

b. Aspek Sosiologis

¹⁶M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 6-9.

¹⁷Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 195.

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan¹⁸. Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan.

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.

Menurut Agus Santoso, bahwa

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke

¹⁸M. Solly Lubis, *Loc. Cit*, hlm. 10

tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁹

Teori keadilan menurut beberapa ahli filsuf, yaitu:

1. Teori keadilan menurut Aristoteles

Teori keadilan menurut Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak²⁰. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.²¹

¹⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

²⁰ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

²¹ *Ibid.*

Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki kriteria, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.²²

2. Teori Keadilan menurut John Rawls

²²*Ibid.*, hlm. 142

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness* (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:²³

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- 2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- 3) Dua prinsip keadilan
Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:
 - a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
 - b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
 - c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
 - d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
 - e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi*Kedua*, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan)

²³ *Ibid.*, hlm. 247.

menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.²⁴

3. Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.²⁵

4. Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil- kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan

²⁴ Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589> , Diakses terakhir tanggal 29 Januari 2025

²⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217.

atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif”²⁶

5. Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.²⁷

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan

²⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

²⁷*Ibid.*

perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang di teliti.²⁹ Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³⁰

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Krs. Berkaitan dengan bahan hukum primer ini penulis memfokuskan penelitian pada undang-undang yang mempunyai kaitan dengan obyek penelitian, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁸Bambang Sunggono, *Metodelogi penelitian hukum*, Raja Grafindo, Depok, 1996, hlm

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram, 2020, hlm. 56.

³⁰ Ibid., hlm. 57.

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Krs

b. Bahan hukum sekunder

Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti referensi-referensi buku, artikel makalah, literatur pada media cetak maupun media elektronik serta pendapat para ahli.

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa hukum yang dapat membantu penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini didasarkan pada studi dokumen atau disebut juga studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen di lapangan. Adapun dalam hal ini penulis akan mengkaji dan menganalisis Putusan Hakim Pengadilan probolinggo Nomor 142/Pid.Sus/2024/Pn.Krs.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan, disusun dan diolah yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Yang merupakan data yang didapatkan dari studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dokumen kepustakaan yang berhubungan dengan objek tindak pidana pelecehan seksual

terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandung.

G. Sistematika Penulisan

Guna untuk memahami sistematika penulisan tersebut terhadap karya ilmiah yang berbentuk skripsi tersebut, penulis menatur menyusun penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan. latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metodologi penelitian terakhir sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana pelecehan seksual, unsur tindak pidana pelecehan seksual dan jenis-jenis Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

Bab III. Putusan Hakim. Pada bab ini membahas tentang pengertian putusan hakim dan macam-macam putusan hakim serta pengaturan putusan hakim.

Bab IV Pembahasan yaitu, pada bab ini membahas dan menganalisis dalam pokok permasalahan dan dapat diuraikan pada bab pembahasan tersebut. Bab ini memuat tentang sub bab rumusan permasalahan yang diteliti, yaitu pertimbangan hakim terhadap putusan No.142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs pada tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandung dan apakah putusan No.142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs pada tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandung sudah memenuhi rasa keadilan.

Bab V. Penutup yaitu kesimpulan dan saran

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PELECEHAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act strafbaarfeit*), atau delik/ perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.³¹

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah "*strafbaar feit*" atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³²

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah "Tindak Pidana", "Perbuatan Pidana", atau "Peristiwa Pidana" dengan istilah:

³¹Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm.57.

³²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pres, Jakarta, 2011, hlm.69

1. Strafbbaar Feit adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan, perbuatan pidana“, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah ‘perbuatan kriminal’

Istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³³
- b. Menurut Van Hamel bahwa strafbaar feit itu adalah kekuatan oran yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³⁴
- d. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen

³³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97.

³⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta:, 2002, hlm. 155.

atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkankarena perbuatan atau melakukan itu).³⁵

- e. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.³⁶
- f. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundangundangan pidana diberi pidana.³⁷
- g. Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”

Pelecehan seksual nampaknya merupakan istilah yang baru. Istilah tersebut muncul di Amerika sepanjang tahun 70-an mengikuti pergerakan kaum perempuan. Pada tahun 1980-an istilah pelecehan seksual telah umum dipakai di Inggris. Karena perempuan makin banyak memasuki dunia kerja, tingkat pelecehan seksual semakin meningkat baik setelah terbentuknya kesempatan luas atau disebabkan laki-laki semakin terancam dan melakukan pelecehan seksual agar perempuan tetap berada dalam genggamannya.³⁸

³⁵*Ibid.*, hlm.9

³⁶S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan Ke-2, Alumni Ahaem PT. Haem, Jakarta, 1998, hlm.20

³⁷Rohan Coier, *Pelecehan seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas* PT. Tiara Yogya, Yogyakarta, 1998, hlm.2

³⁸Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.97.

Pelecehan seksual dirasakan sebagai perilaku intimidasi, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya.³⁹

Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, serta hal-hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual. Jika kata pelecehan seksual kata sifat merendahkan suatu hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, yang mengandung unsur sifat hasrat atau hawa nafsu. Namun, dari semua pengertian itu dapat di pahami bahwa pelecehan seksual mengacu pada perbuatan yang dapat dirasakan oleh korbannya tidak menyenangkan, karena perbuatan tersebut bersifat intimidasi, menghina atau tidak menghargai dengan membuat seseorang sebagai objek pelampiasan seksual.

Menurut Beuvais, pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi pada kaum wanita saja tetapi pada kaum laki-laki juga bisa saja terjadi korban pelecehan seksual. Dan juga Beuvais ini mengelompokkan menjadi empat kelompok yang menjadi pelecehan seksual antara lain: laki-laki melecehkan perempuan, perempuan melecehkan laki-laki, heteroseksual melecehkan homoseksual, dan, homoseksual melecehkan heteroseksual.⁴⁰

³⁹Rohan Colier, *Op. Cit.* hlm.4

⁴⁰ Khaeruddin, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1999, hlm.3

Pelecehan seksual memang tidak dikenal dalam hukum positif di Indonesia terlebih dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yang diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan. yang dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 dapat dipakai untuk menjerat pelaku percabulan. Namun perbuatan pelecehan seksual dapat dikenakan pasal percabulan dalam KUHP. Secara umum percabulan dapat ditemui dalam Pasal 289 KUHP yang menyebutkan bahwa:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Percabulan

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 289 KUHP ini adalah :

1. Unsur barang siapa.

Unsur barang siapa maksudnya adalah seseorang dalam hal melakukan tindak pidana, telah memenuhi unsure dalam pasal 289 KUHP, diktakan dalam unsure subjektif tindak pidana, pemenuhan unsure pertanggung jawaban pidana adalah seseorang tersebut yang oleh pengadilan dikatakan memang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat

seseorang yang diancam itu ketakutan karena sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih sopan, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

3. Unsur memaksa.

Yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa..

4. Unsur perbuatan cabul.

Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya

Tindak pidana percabulan terhadap anak juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juncto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditemui dalam Pasal 76E dan Pasal 82 yang berbunyi :

Pasal 76E

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa melakukan tipu muslihat, melalui serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 76E ini adalah :

1. Setiap orang yang berarti subyek atau pelaku.
2. Dengan sengaja yang berarti mengandung unsur-unsur kesengajaan (*dolus*)
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau dengan orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).
4. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.

Ancaman terhadap pelanggaran Pasal 76E ini diatur dalam Pasal 82 yang berbunyi :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5000.000.000.00 (lima miliar rupiah)

2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ayat (1).

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencabulan

Beberapa bentuk pelecehan seksual berdasarkan tingkatan antara lain:

1. *Gender Harassment* adalah pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin (*sexist*). Bentuk-bentuknya antara lain : cerita porno atau gurauan yang mengganggu; kata-kata seksual yang kasar dan ditujukan kepada seseorang; kata-kata rayuan tentang penampilan seseorang, tubuh, atau kehidupan seseorang; memandang secara terus menerus, mengerlingkan mata atau melirik dengan cara yang pantas; memperlihatkan, memakai, atau menyebarkan benda-benda yang tidak senonoh seperti gambar, buku, video porno, memperlakukan seseorang dengan cara berbeda karena berjenis kelamin tertentu, seperti mengistimewakan, tidak mengacuhkan atau mengabaikan berdasarkan jender; serta kalimat-kalimat yang merendahkan tentang pilihan karir Perempuan.
2. *Seduction Behavior* adalah rayuan atau permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual atau bersifat merendahkan tanpa adanya suatu ancaman. Bentuk-bentuknya antara lain: pembicaraan mengenai hal-hal yang bersifat pribadi atau bersifat seksualitas; tindakan untuk merayu seseorang perhatian seksualitas seseorang, usaha menjalin hubungan romantis dengan seseorang; ajakan untuk berbuat tidak senonoh atau asusila;

mengganggu privasi seseorang secara sengaja menjadikan seseorang sebagai sasaran sindiran dari suatu pembicaraan seksual, mengucapkan kalimat seksual yang kasar dan mengganggu seseorang serta menyebarkan gosip seksual seseorang.

3. *Sexual bribery* yaitu ajakan melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perhatian seksual disertai dengan janji untuk mendapatkan imbalan-imbalan tertentu. Misalnya: hadiah kenaikan gaji atau jabatan. Bentuk-bentuknya antara lain: secara halus menyuap seseorang dengan janji imbalan tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan seksual, misalnya: dipeluk, diraba, dimemberikan hadiah kepada seseorang karena bersedia melayani secara seksual. cium, dibelai. Secara langsung atau terang-terangan menjanjikan hadiah untuk melayani keinginan seksual seseorang, pemaksaan tindakan seksual karena memberikan janji atau hadiah, serta secara nyata.
4. *Sexual coercion* atau *threat* yaitu adanya tekanan untuk melakukan hal-hal bersifat seksual dengan disertai ancaman baik secara halus maupun langsung. Bentuk-bentuknya adalah ancaman secara halus dengan pemberian semacam hukuman karena menolak keinginan seksual seseorang, ancaman secara langsung atau terang-terangan dengan harapan seseorang mau melakukan tindakan seksual meskipun tindakan tersebut belum terjadi, melakukan tindakan seksual dengan seseorang yang merasa takut karena ancaman atau hukuman yang diberikannya, serta akibat buruk

yang diterima seseorang secara nyata karena menolak tindakan seksual dari seseorang.

5. *Sexual Imposition* yang serangan atau paksaan bersifat seksual dan dilakukan secara kasar atau terang-terangan. Bentuk-bentuknya adalah dengan sengaja memaksa menyentuh, berusaha mendorong atau memegang tubuh seseorang. Misalnya, menyentuh anggota tubuh yang vital dan sebagainya serta dengan sengaja memaksa untuk melakukan hubungan seksual.

Bentuk-bentuk pelecehan seksual yang lebih serius tingkatannya antara lain:

- a. *Serious forms of harassment* adalah pelecehan seksual yang bersifat serius seperti tekanan untuk melakukan hubungan seksual melalui telepon atau surat, perkosaan dan penyiksaan seksual.
- b. *Less serious forms of harassment* adalah pelecehan seksual yang bersifat tidak serius seperti memandangi korban atau menyentuh bagian tubuh dengan sengaja.⁴¹


Secara umum dikenal 4(empat) jenis pelecehan seksual yaitu:

- a. Pelecehan fisik yaitu , sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.
- b. Pelecehan lisan, yaitu, ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.
- c. Pelecehan non-verbal/isyarat yaitu, bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh

⁴¹ Sandra S. Tangri, Martha R. Burt dan Leonor B. Johnson. *Seksual Harassment At Work: Three Explanatory Models*, hlm.89.

penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya. Pelecehan visual yaitu, Memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui e-mail, SMS dan media lainnya.

- d. Pelecehan psikologis/emosional yaitu, permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual. Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang berkonotasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi (memegang, sentuhan ke bagian tubuh tertentu) hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelecehan seksual adalah pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan nonverbal/isyarat, pelecehan visual, dan pelecehan psikologis/emosional.



BAB III

PUTUSAN HAKIM

A. Pengertian Putusan Hakim

Menurut Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan hakim (putusan pengadilan) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia.

Menurut Moh. Taufik Makarao, menyebutkan bahwa: “Putusan hakim atau sering disebutkan dengan istilahnya yakni keputusan pengadilan ialah suatu penyelesaian dari perkara yang oleh para pihak sangat menginginkannya juga sangat dinantikan agar didapatinya penyelesaiannya perkara dengan sebaiknya dan seadilnya antara kedua pihak”.⁴² Menurut Soeparmono, mengatakan bahwa:

Keputusan kehakiman ialah sebuah ucapan dari sang hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk memberikan putusan akhir dalam sebuah perkara, sebab itu yang diucapkannya didalam persidangan memiliki tujuan supaya terselesaikannya penyelesaian sebuah perkara.⁴³

M. Yahya Harahap, berpendapat bahwa:

⁴²Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Semarang, 2013, hlm. 79.

⁴³Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm 146

Putusan hakim adalah suatu karya menemukan hukum yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai Putusan Hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴⁴

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan Hakim ialah suatu tindakan dari pejabat negara (Hakim) yang putusannya ditunggu-tunggu dan dinantikan oleh para pihak yang memiliki perkaranya, ataupun putusan dan pernyataan yang terbuka untuk umum diucapkan dan diberikan dari kehakiman dalam jabatannya didalam sidang sebuah perkara pemidanaan yang diberi tugas supaya menentukan apakah pelaku diberi hukuman atau tidak dari sesuatu prosesnya sidang, oleh karena adanya keputusan kehakiman tersebut dapatlah ditentukan nasibnya siterdakwa serta penjatuhan berat ataupun ringannya hukuman untuk siterdakwa yang yang memiliki kekuatan hukum tetap yang diatur dalam Undang-Undang.

Unsur penting yang menjadi ketentuan agar syarat untuk dapat dikatakan sebagai sebuah keputusan diantaranya:

1. Keputusan yang sang hakim ucapkan, diucapkan dan diberikan kewewenangannya oleh aturan undang-undangnya.
2. Keputusan yang diucapkannya pada sidang perkaranya itu dibuka dihadapan umumnya.
3. Keputusan yang penjatuhannya telah sesuai dengan prosedural prosesnya serta sesuai hukuman yang berlaku.
4. Keputusan yang dibuatnya pada sistem yang jelas tertulis.

⁴⁴M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 311.

5. Keputusan tujuannya agar dapat memberi penyelesaian serta menyudahi sebuah perkaranya.⁴⁵

Keputusan kehakiman ini dapat diwujudkan agar dapat terwujudnya keadilan, kepastian hukum juga kemanfaatannya dalam peradilan, keputusan kehakiman ini haruslah termuat alasannya juga menjadi dasarnya untuk mengadili.

B. Macam-Macam Putusan Hakim

1. Putusan Sela

Putusan sela merupakan penjatuhan keputusan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya⁴⁶. Perihal ini berkaitanya pada sebuah peristiwa jika terdakwa maupun penasehat hukumnya mengajukan keberatannya bahwasanya peradilan tak berhak memustukan mengadili perkara tersebut ataupun dakwaannya tdk dapat diterima juga suratan dakwaannya haruslah batal. Masih dengan pemrosesan diperiksanya perkara yangbertujuan agar lancarnya jalan pemeriksaanya.

Putusan yang menjatuhkan putusan akhir dimana dimaksudkan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Namun putusan seladibuat putusan sendiri, melainkan hanya tertulis dalam berita acara persiangan. Sehingga jika pihak yang berpekara menginginkan putusan sela itu, maka Hakim dapat memberikan salinan otentik dari berita acara tersebut dengan membayar biayanya.⁴⁷

Putusan sela dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok diantaranya adalah:

⁴⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Iindonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm 174

⁴⁶Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 121 .

⁴⁷Abdul kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet, V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 165.

a. Putusan *Prepatoir*

Putusan *prepatoir* adalah putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara. Sifat dari putusan *prepatoir* adalah tidak mempengaruhi pokok perkara itu sendiri. Contoh putusan menolak pengunduran pemeriksaan saksi.

b. Putusan *Interlocutoir*

Putusan *interlocutoir* adalah putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang berisikan perintah pembuktian. Karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *interlocutoir* dapat mempengaruhi pokok perkara. Contoh : Putusan untuk pemeriksaan setempat.

c. Putusan *Incidentil*

Putusan *insidentil* adalah putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim sehubungan adanya insiden, yang diartikan sebagai timbulnya kejadian yang menunda atau menghentikan jalannya perkara. Putusan *insidentil* tidak mempengaruhi pokok perkara. Contoh : Putusan yang membolehkan seseorang (pihak ketiga) untuk ikut serta dalam suatu perkara.

Bentuk dari putusan *insidentil* ini adalah sebagai berikut :

- 1) *Voeging*, yaitu masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung di mana pihak ketiga tersebut memihak salah

satu pihak, biasanya kepada pihak penggugat, untuk melindungi kepentingan hukumnya dari pihak ketiga itu sendiri.

2) *Tussenkomst*, yaitu pihak ketiga yang masuk dalam suatu perkara yang terjadi antara pihak penggugat dan tergugat dengan maksud untuk melindungi kepentingan pihak ketiga itu sendiri.

3) *Vrijwaring*, yaitu di mana salah satu pihak yang berperkara menarik pihak ketiga untuk ikut berperkara, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang menariknya.

d. Putusan *Provisionil*

Putusan *provisionil* adalah putusan sela yang menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara. Dalam hal ini dihubungkan karena adanya hubungan dengan pokok perkara. Putusan *provisionil* ini menjawab tuntutan provisi. Contoh : dalam perkara perceraian yang sedang berlangsung, istri mohon pada hakim untuk diijinkan tidak tinggal serumah dengan suaminya.⁴⁸

2. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik karena telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak atau belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahapan-tahapan pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

a. Putusan gugur.

⁴⁸H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. V, Bandung, 2009, hlm. 12

b. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet.

c. Putusan tidak menerima.⁴⁹

Putusan Berdasarkan sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan (amar/diktum putusan), putusan hakim dapat dibedakan :

1. Putusan *Condemnatoir*.

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi.

Karakteristik dari putusan *condemnatoir*:

- a. Terdapat pada perkara kontentius.
- b. Bunyi putusan "menghukum" dan memerlukan eksekusi.
- c. Apabila pihak terhakum tidak melaksanakan isi putusan dengan suka rela, maka atas permohonan tergugat, putusan dapat dilakukan dengan paksa oleh pengadilan yang memutusnya.
- d. Dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal *vitvoer baar bijvoorraad*, yaitu putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (putusan serta merta). Putusan *condemnatoir* dapat berupa menyerahkan sesuatu, melakukan suatu perbuatan tertentu, menghentikan suatu perbuatan/keadaan tertentu, membayar sejumlah uang, atau mengosongkan tanah/ bangunan.⁵⁰

⁴⁹ Fance M. Wantu. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 12 , Gorontalo, 2012, hlm 11.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 15.

2. Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* adalah suatu putusan yang menciptakan atau menimbulkan keadaan hukum baru, yang berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya.

Karakteristik putusan *constitutief*:

- a. Selalu berkenaan dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain.
- b. Tidak memerlukan eksekusi.
- c. Diterangkan dalam bentuk putusan.
- d. Berbunyi menetapkan atau memakai kalimat lain bersifat aktif dan bertalian langsung dengan pokok perkara.
- e. Keadaan hukum baru tersebut dimulai sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Putusan *Declator*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum.

Karakteristik putusan *declaratoir*:

- a. Berbentuk penetapan atau *beschiking*.
- b. Berbunyi menyatakan.
- c. Tidak memerlukan eksekusi.
- d. Tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada.

Ketiga bentuk putusan tersebut di atas termasuk dalam putusan akhir, dan dari ketiga bentuk putusan tersebut yang memerlukan pelaksanaan putusan (eksekusi) hanyalah putusan akhir yang bersifat *condemnatoir*. Sedangkan putusan yang lain, yaitu *constitutief dan declaratoir*, hanya mempunyai kekuatan mengikat.⁵¹

4. Putusan Gugur

Putusan gugur adalah putusan hakim yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan gugur karena penggugat atau pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan layak, sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan. Karakteristik putusan gugur :

- a. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahapan pembacaan gugatan atau permohonan.
- b. Dalam putusan gugur, penggugat atau pemohon dihukum membayar biaya perkara.
- c. Tahapan putusan ini dapat dimintakan banding atau diajukan perkara baru lagi.

Putusan gugur dapat dijatuhkan, jika telah dipenuhi syarat :

- a) Penggugat atau pemohon telah dipanggil resmi dan patur untuk hadir dalam sidang hari itu.
- b) Penggugat atau pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula diwakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidak-hadirannya itu karena sesuatu halangan yang sah.

⁵¹ H.R Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 44.

- c) Tergugat atau termohon hadir dalam sidang.
- d) Tergugat atau termohon mohon keputusan.⁵²

Dalam hal penggugat atau pemohon lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus gugur.

5. Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* adalah putusan Hakim yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan penggugat atau pemohon hadir dan mohon putusan.

Karakteristik putusan *verstek* :

- a. Tergugat atau termohon tidak pernah hadir dalam persidangan.
- b. Dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahapan pembacaan gugatan sebelum tahapan jawaban tergugat atau termohon, sepanjang tergugat/para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut.
- c. Hanya bernilai secara formil surat gugatan dan belum bernilai secara materil kebenaran dalil-dalil tergugat.
- d. Terhadap putusan *verstek*, tergugat dapat melakukan perlawanan (*verzet*).
- e. Penggugat atau pemohon dapat mengajukan banding, dalam hal demikian maka tergugat atau termohon tidak boleh mengajukan *verzet*, melainkan ia berhak pula mengajukan banding.
- f. Tergugat atau termohon tidak boleh mengajukan banding, sebelum ia menggunakan hak *verzet*-nya terlebih dahulu, kecuali jika penggugat atau pemohon yang banding.
- g. Apabila tergugat atau termohon mengajukan *verzet*, maka putusan *verstek* menjadi mentah dan pemeriksaan dilanjutkan pada tahap selanjutnya.
- h. Apabila perlawanan (*verzet* berkedudukan sebagai jawaban tergugat) diterima dan dibenarkan oleh hakim berdasarkan hasil pemeriksaan/ pembuktian dalam sidang, maka hakim akan

⁵²M.A Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2012, hlm. 73.

membatalkan putusan verstek dan menolak gugatan penggugat atau pemohon.⁵³

Akan tetapi jika perlawanan tersebut ditolak hakim, maka dalam putusan akhir akan menguatkan verstek. Terhadap putusan akhir ini dapat dimintakan banding. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet dan tidak pula dimintakan banding, dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap⁵⁴

6. Putusan *Contradictoir*

Putusan *contradictoir* adalah putusan hakim yang sifatnya akhir, yang pada saat dijatuhkan dalam sidang tidak dihadiri oleh salah satu atau para pihak. Karakteristik putusan *contradictoir*:

- a. Disyaratkan baik penggugat atau tergugat pernah hadir dalam sidang.
- b. Dapat dimintakan banding.

Kemudian putusan berdasarkan isinya terhadap gugatan/perkara, putusan hakim dapat dibedakan menjadi :

1) Putusan Tidak Menerima

Putusan tidak menerima adalah putusan Hakim yang menyatakan tidak menerima gugatan penggugat atau permohonan pemohon atau dengan akta lain, gugatan penggugat atau permohonan

⁵³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Sumur Bandung, 2014, hlm. 44.

⁵⁴ *Ibid*

pemohon tidak diterima, karena gugatan atau permohonan tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formil maupun materiil.

Karakteristik putusan tidak menerima yaitu:

- a. Belum menilai pokok perkara (dalil gugatan), melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan saja. Apabila syarat gugatan tidak terpenuhi maka gugatan pokok (dalil gugatan) tidak dapat diperiksa.
- b. Berlaku sebagai putusan akhir.
- c. Dapat dimintakan banding atau mengajukan perkara baru.
- d. Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang mengadili suatu perkara merupakan suatu putusan akhir.⁵⁵

2) Putusan Menolak Gugatan Penggugat.

Putusan menolak gugatan penggugat adalah putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahapan pemeriksaan di mana ternyata dalil-dalil gugatan tidak terbukti. Dalam memeriksa pokok gugatan (dalil gugatan) maka Hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugatan telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili.

3) Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian dan

Menolak/Tidak Menerima Selebihnya. Dalam hal ini, dalil gugatan ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau bahkan tidak memenuhi syarat sehingga :

- a. Dalil gugatan yang terbukti, tuntutananya dikabulkan.
- b. Dalil gugatan yang tidak terbukti, maka tuntutananya ditolak.
- c. Dalil gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka diputus dengan tidak diterima.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 78.

4) Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.

Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dijatuhkan apabila syarat-syarat gugatan telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil tergugat yang mendukung petitum ternyata terbukti. Petitum adalah hal yang dimintakan penggugat kepada hakim untuk dapat dikabulkan. Untuk mengabulkan suatu petitum harus didukung dalil gugatan, atau dengan kata lain setiap petitum harus didukung oleh dalil gugatan. Bisa jadi satu petitum didukung oleh beberapa dalil gugatan. Dalam hal demikian, apabila terdapat satu dalil saja yang dapat membuktikan, maka telah cukup untuk dibuktikan, meskipun dalil-dalil gugatan lain tidak terbukti.

C. Pengaturan Putusan Hakim

Hakim membuat putusan memiliki ketentuan yang diatur didalam Pasal 197 KUHAP yang mengatur mengenai parameter sah atau tidaknya suatu putusan. Pasal 197 KUHAP, yaitu:

(1) Surat putusan pemidanaan memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang ditujukan;
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu;
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pasal 197 ayat (1) huruf d diberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini”, adalah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses persidangan antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban.

Pasal 197 ayat (2) KUHAP: kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

Adapun putusan hakim dianggap sah dan memiliki kekuatan mengikat apabila memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 197 KUHAP. Sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang menyatakan apabila tidak dipenuhinya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP maka putusan tersebut adalah batal demi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut bersifat limitatif. Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyatakan putusan batal demi hukum kecuali pada huruf a, e, f, dan h apabila terjadi kekeliruan atau kekhilafan dalam penulisan dan/atau pengetikan (human error typing) tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

Permasalahan timbul ketika terdapat suatu putusan hakim yang bentuknya tidak memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP tersebut diluar pengecualian yang telah

ditentukan, maka mutlak bahwa putusan tersebut adalah batal demi hukum. Salah satu yang paling krusial adalah putusan yang tidak mencantumkan amanat putusan terkait status apakah terdakwa tetap ditahan ataukah tidak.

Putusan hakim yang batal demi hukum bermakna bahwa terhadap putusan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*) dari sejak semula, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tidak memiliki daya eksekusi.⁵⁶ Yahya Harahap berpendapat bahwa putusan yang dinyatakan “batal demi hukum” dalam peristiwa tersebut hanya sebatas “sepanjang putusan” saja apa yang dinyatakan batal demi hukum tidak lebih hanya putusan yang dijatuhkan, sedangkan pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.⁵⁷

Pasal 197 ayat (2) KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP sehingga Pasal 197 ayat (2) KUHAP hanya berlaku bagi putusan pemidanaan yang tidak memuat Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, dan l saja. Terkait hal ini Mahkamah Konstitusi mempertegas norma yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP, karena untuk menghindari multitafsir atas eksekusi yang dilakukan setelah adanya putusan pemidanaan (Vide: Pasal 197 ayat (3) KUHAP).

⁵⁶ Anggara Suryanegara, Alvi Syahrin, M. Hamdan, Jelly Leviza, *Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara Dalam Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim)*, USU Law Journal, Vol. 4, No. 2, Maret 2016, h. 204. 18

⁵⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAPP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, h. 911.

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs PADA TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KANDUNG

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No.142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs Pada Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Kandung.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara khususnya yaitu perkara tentang tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandung, harus dilihat dari perbuatan pelaku dan akibat yang terhadap anak sebagai korban. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁵⁸

Pertimbangan Hakim merupakan konstruksi pemikiran hakim yang menjadi dasar untuk diputuskannya suatu perkara berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan dilakukan.⁵⁹ Pertimbangan hakim diatur dalam kodifikasi hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal

⁵⁸ Efendi, Joenadi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Depok, Prenadamedia Group, 2018, hlm. 20

⁵⁹ Aji, Oemar Seno, *Hukum hakim Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 12

197 ayat (1) huruf d KUHP: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.”

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁶⁰

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

1. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
2. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

1. Pertimbang Yuridis

Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/Pn. Krs, terdakwa didakwa dengan dengan dakwaan alternatif pertama yaitu sebagaimana terdakwa telah melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

⁶⁰ *Ibid.*

tentang Perlindungan Anak, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama
4. Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Hal

ini sesuai juga dengan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak), yang mengatur bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang atau beberapa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang didakwa oleh penuntut umum di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan

adalah Terdakwa sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan dan tidak ada kekeliruan orangnya dan/atau identitasnya. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi, namun tidak serta merta Terdakwa dianggap terbukti bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, karena masih harus dibuktikan seluruh unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang unsur-unsur selanjutnya

Ad. 2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif yaitu "Dengan sengaja melakukan melakukan kekerasan" atau "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan" dan dikumulasikan dengan sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif pula yaitu "untuk melakukan persetubuhan dengannya" atau "untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain", sehingga jika salah satu rumusan unsur perbuatan tersebut telah terpenuhi dan salah satu sub unsur kumulasi telah terpenuhi juga, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu sub unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih ”melakukan ancaman kekerasan”;

Menimbang, pembentuk Undang-Undang tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari Unsur “Sengaja”, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka “Sengaja” diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Lebih lanjut apabila ditinjau dari bentuknya maka “Sengaja (*Opzet*)” dikenal dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), bahwa “Kesengajaan Sebagai Maksud” apabila sipembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut. Pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan akibat bagi orang lain misalnya kematian. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;

- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini terbentuk apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori Kehendak (*WillsTheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka hal ini juga mengandung kesengajaan.
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzij* atau *Voorwaardelijk Opzet* atau *Dolus Eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengancam adalah menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Selanjutnya Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah tindakan dan/atau pernyataan yang disampaikan yang mengandung mengenai maksud/niat untuk melakukan perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas maka setidaknya untuk membuktikan unsur ini harus terdapat suatu tindakan dan/atau pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang mengandung mengenai maksud/niat untuk melakukan perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, untuk melakukan sesuatu yang diinginkan Terdakwa, dimana Anak Korban tidak menginginkan hal tersebut untuk dilakukan, yang pada akhirnya menyebabkan suatu keadaan dalam diri Anak Korban seperti rasa ketakutan atau hal-hal yang merugikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan, mengatur bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah perpaduan antara kelamin laki – laki dengan kelamin perempuan yang

biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki –laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan barang bukti menyatakan bahwa pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun Mayangan RT. 08 RW. 03 Desa Gejungan Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo saat terdakwa pergi ke kamar mandi melewati kamar Anak Korban, terdakwa melihat Anak Korban yang sedang tidur dengan kondisi roknya tersingkap. Kemudian karena melihat hal tersebut setelah kembali dari kamar mandi terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan langsung mengelus dan menyetuh vagina Anak Korban. Selanjutnya sambil mengelus vagina Anak Korban lalu terdakwa menyingkap sarung yang dipakainya namun Anak Korban terbangun dan mengatakan “ada apa pak?”. Kemudian melihat Anak Korban yang terbangun terdakwa tidak menjawab pertanyaan dari Anak Korban namun terdakwa malah menutup atau membungkam mulut Anak Korban dengan kedua jari terdakwa dan tangan terdakwa yang satunya menurunkan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban. Selanjutnya terdakwa mengangkat kaki Anak Korban lalu terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma di atas perut Anak

Korban. Kemudian setelah itu terdakwa mengelap sperma yang berada di atas perut Anak Korban sambil mengatakan “jangan bilang-bilang sama ibu kamu” dan setelah itu terdakwa pergi dari kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama 3 (tiga) hari berturut-turut pada bulan Maret 2023 saat tengah malam terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu menindih badan Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;

Menimbang, Bahwa Anak Korban bercerita kepada Anak Korban Fida Nurjana dengan mengatakan “ ma ayah kalau malam sering ke kamar”;

Menimbang, Bahwa Anak Korban berusaha melawan namun tidak bisa dikarenakan mulutnya di bungkam oleh terdakwa dengan menggunakan tangannya.;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Nomor : 3513-LT-18072017-0090 tanggal 19 Juli 2017 dengan keterangan bahwa di Probolinggo pada tanggal dua puluh satu februari tahun dua ribu dua belas telah lahir Isma anak ke satu perempuan dari Ayah Saiful Islam dan Ibu Fida Nurjana dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3513161601170004 tanggal 26 November 2021 dengan keterangan terdakwa Moh Suhri dan Anak Korban Isma tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama maka berdasarkan alat bukti tersebut bahwa Anak Korban masih tergolong “Anak” yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut didukung oleh alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 003/MR/VI/2024, tanggal 01 Juni 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. Yessi Rahmawati, Sp. OG(K), M.H, menyatakan dari hasil pemeriksaan terhadap pasien yaitu seorang perempuan atas nama Anak Korban didapatkan kesimpulan sebagai berikut: dari pemeriksaan pasien didapatkan seorang perempuan usia dua belas tahun empat bulan dengan robekan lama selaput dara sampai ke dasar seperti perempuan yang sudah pernah bersetubuh. Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan orang tersebut didapatkan tanda-tanda ruda paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa apabila dicermati unsur ini disusun terdiri dari beberapa sub-unsur yang disusun secara alternatif yang dalam perkara ini setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan sub-unsur “Dilakukan Oleh Orang Tua”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah

ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Ayah adalah orang tua kandung laki-laki, kemudian mengacu pula kepada pendapat Lois Ma'luf dalam bukunya Al-Munjid yang dikutip oleh Mohammad Fadihila Agusta dalam Karya Tulisnya Tindak Pidana Akta Kelahiran dan bahwa benar Terdakwa adalah Bapak Tiri dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang antara Terdakwa dengan Anak Korban memiliki hubungan keluarga, yaitu Terdakwa adalah Bapak tiri dari Anak Korban;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dilakukan oleh orang tua" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum Terhadap Anak Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif halaman 35, kata al-waladiah diartikan sebagai ayah dan ibu kandung yang artinya menunjukkan suatu hubungan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa, bukti sura

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur di dalam pasal ini dinamakan bentuk gabungan beberapa kejahatan (*concurus realis*) yang diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) menurut sejarahnya berasal dari Jerman. Dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (*gebeuren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*inzodanige verband*). Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya, perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan Anak Korban dan Terdakwa, bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

- berawal pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun Mayangan RT. 08 RW. 03 Desa Gejungan Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo;
- terdakwa melihat Anak Korban yang sedang tidur dengan kondisi roknya tersingkap. Kemudian karena melihat hal tersebut setelah kembali dari kamar mandi terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan langsung mengelus dan menyetuh vagina Anak Korban;

- Kemudian melihat Anak Korban yang terbangun terdakwa tidak menjawab pertanyaan dari Anak Korban namun terdakwa malah menutup atau membungkam mulut Anak Korban dengan kedua jari terdakwa dan tangan terdakwa yang satunya menurunkan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban. Selanjutnya terdakwa mengangkat kaki Anak Korban lalu terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya selama 3 (tiga) hari berturut-turut pada bulan Maret 2023 saat tengah malam terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu menindih badan Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;.

Menimbang, bahwa apabila ukuran dari tindakan berlanjut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut dilakukan secara berlanjut, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan unsur “antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak Juncto Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair telah terbukti maka dakwaan pertama subsidair atau dakwaan kedua primair, kedua subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak jo Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana persetujuan terhadap Anak, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan, apabila pidana denda tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa apabila perbuatan persetujuan terhadap Anak dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana persetujuan terhadap Anak ditambah dengan 1/3 (satupertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana tambahan kepada Terdakwa yang mana jumlah tambahannya tersebut akan disebutkan dalam amar putusan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersama-sama dengan pidana pokoknya tanpa dipisahkan, sehingga amar putusan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah termasuk pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak;

2. Pertimbang Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis merupakan faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis.

a. Faktor lingkungan

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Nomor : 3513-LT-18072017-0090 tanggal 19 Juli 2017 dengan keterangan bahwa di Probolinggo pada tanggal dua puluh satu februari

tahun dua ribu dua belas telah lahir Anak Korban anak ke satu perempuan dari Ayah Saiful Islam dan Ibu Fida Nurjana. Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3513161601170004 tanggal 26 November 2021 dengan keterangan Terdakwa dan Anak Korban tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama.

b. Faktor keadaan atau kondisi terdakwa

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka dan trauma bagi Anak Korban dan keluarganya;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga terdakwa;
- Ibu kandung korban yang juga sebagai istri terdakwa sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Anak korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Adanya perdamaian antar terdakwa dengan saksi Firda Nurjana ibu kandung Anak korban dan anak korban (surat pernyataan perdamaian).

Dalam putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/Pn.Krs, hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, sehingga penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yaitu 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan.

3. Analisis Penulis

Putusan hakim merupakan akhir dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Oleh karena itu hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Selain itu, dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya menyesuaikan kesalahan terdakwa berdasarkan surat dakwaan yang didakwakan oleh jaksa akan tetapi hakim juga harus menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan dari kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat memunculkan suatu akibat dari perbuatan tersebut. Unsur kesalahan terdakwa merupakan unsur mutlak dalam pertanggungjawaban pidana. Hal yang harus dibuktikan oleh hakim untuk mengungkapkan kesalahan terdakwa adalah dengan membuktikan adanya *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea* (sikap kalbu). Begitu juga dengan jaksa, dalam membuat surat dakwaan harus melengkapi syarat materiil yang mendukung terdakwa untuk didakwa dengan pasal yang berlaku, salah satu syaratnya adalah adanya kesalahan sesuai dengan unsur-unsur delik yang bersangkutan.

Dalam putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Krs, dasar pertimbangan hakim baik secara yuridis dan non-yuridis tidak sesuai dengan dakwaan.

Dalam kasus anak, menurut penulis bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dalam kasus ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidak sesuaian ini terjadi karena hakim dalam mempertimbangkan kasus terdakwa hanya melihat dari segi subjek hukum tanpa melihat dari segi pertanggungjawaban pidananya, sehingga pemberatan sanksi pidana kepada terdakwa tidak sesuai.

Pertanggungjawaban serta sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencabulan terhadap anak berdasarkan Putusan 142/Pid.Sus/2024/PN. Krs. Secara yuridis adalah terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara filosofis adalah menilai bahwa pidana yang dijatuhkan sebagai upaya pembinaan terhadap perilaku Terdakwa. Secara sosiologis terdiri dari hal yang memberatkan yaitu Terdakwa merupakan perbuatan terdakwa menimbulkan duka dan trauma bagi anak korban dan keluarganya. Terdakwa seharusnya diancam Pidana Penjara selama 15 (lima belas) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000.000,-

(lima miliar rupiah), dan ditambah 1/3 dari ancaman pidana dimaksud. Ketidak sesuai antara ancaman, tuntutan dan putusan hakim dalam kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak menjadikan tujuan dari pada hukum itu sendiri sudah tidak sesuai lagi.

Jika dihubungkan dengan teori Pertimbangan hakim, yang mana menurut Bismar Siregar mengatakan bahwa:

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan wujud nilai dari suatu putusan hakim untuk menuju suatu keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, dan juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak diteliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung⁶¹

Jadi menurut penulis dari teori tersebut maka, pertimbangan hakim yang harusnya didasari pada keseriusan terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dan dampak yang ditimbulkan pada anak korban dan masyarakat secara umum. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN. Krs yang salah satunya menyebutkan bahwa terdakwa telah melakukan persetujuan secara berulang-ulang dengan anak korban yang dilakukannya sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, seharusnya dapat dilihat secara lebih serius untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan beratnya pelanggaran yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Mempertimbangkan penyesalan terdakwa namun mengesampingkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya terhadap anak korban akan

⁶¹ Mukti rto, *Loc, Cit*, hlm. 140.

menyebabkan anak korban memperoleh keadilan yang tidak maksimal dan melemahnya upaya preventif terhadap kejahatan kekerasan seksual di masa mendatang. Kekerasan seksual, termasuk persetubuhan, adalah tindakan yang amat keji dan kejam yang tidak hanya melukai fisik, tetapi juga merusak secara emosional dan psikologis korban. Kejahatan ini tidak hanya melanggar secara hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling mendasar. Ketika perbuatan ini dilakukan terhadap seorang anak, perbuatan dan dampaknya akan menjadi lebih mengerikan. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak adalah penyalahgunaan kekuasaan yang paling keji, yang merampas hak-hak dasar anak untuk merasa aman, terlindungi, dan dihormati sebagai individu. Karena itu, seseorang yang melakukan hal tersebut harus dihukum seberat-beratnya.

Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Krs, hakim tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban. Menurut Aristoteles, bahwa:

Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena undang-undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkan seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut, menurut Aristoteles hakim harus memiliki kriteria, yaitu suatu rasa tentang apa yang pantas⁶²

Menurut penulis jika dihubungkan dengan teori keadilan tersebut, putusan hakim tidaklah adil, karena anak-anak adalah individu yang paling rentan sekaligus individu yang berperan sebagai generasi penerus bangsa, sehingga

⁶² Hironimus Rhiti, *Loc. Cit.*, hlm. 142.

hak-haknya perlu dipenuhi. Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.

Pertimbangan hukum Hakim juga diupayakan sedapat mungkin menunjukkan rasa keadilan bagi semua pihak. Meskipun demikian belum tentu pihak-pihak yang berperkara merasa puas atas amar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim dalam kasus ini kemudian memutuskan memberikan sanksi pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut 8 (delapan) tahun penjara 6 (enam) bulan sedangkan putusan hakim adalah 6 (enam) tahun. Adapun pertimbangan hakim memutuskan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah terdapat hal-hal yang meringankan, akan ancaman dalam pasal yang didakwakan sebab hal ini dirasa tidak memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga.

Pertimbangan yuridis seperti, pasal-pasal yang dilanggar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti. Adapun pertimbangan non-yuridis biasanya terdiri dari kronologis atau latar belakang perbuatan terdakwa, keadaan terdakwa pada saat melakukan kejahatan, akibat-akibat yang muncul dari perbuatan terdakwa, serta hal-hal serupa yang masuk dalam lingkup tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan

itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah sehingga dapat menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan sumber dari segala hukum.

B. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/Pn.Krs pada tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandung sudah memenuhi rasa keadilan

Putusan pengadilan terdiri dari tiga bagian: kepala putusan, pertimbangan hukum atau konsideran dan dictum atau amar putusan. Esensi kepala putusan merupakan merupakan filosofi dan tujuan dari putusan itu sendiri. Secara historis kepala putusan mengalami perubahan antara lain : “*In Naam des konings* atau atas nama raja”, kemudian berubah menjadi “Atas Nama Keadilan” dan sekarang menjadi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶³

Setiap putusan hakim pada akhirnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Letak pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya ada pada pertimbangan hukumnya. Oleh karenanya, pertimbangan hukum harus disusun menggunakan hukum penalaran dan penalaran hukum yang tepat. Dengan putusan pengadilan diharapkan para pihak dapat menerima putusan sehingga orang yang merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang merasa melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.

Keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Adapun dua aspek lainnya, yakni kepastian dan kemanfaatan bukanlah unit yang berdiri sendiri dan terpisah dari keadilan. Kepastian dan kemanfaatan harus diletakkan dalam kerangka

⁶³ Yunanto, “Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 2, Oktober 2019. hlm. 199.
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/download/26656/16081

keadilan itu sendiri. Sebab tujuan keadilan menurut Radbruch adalah untuk memajukan kebaikan dalam hidup manusia, spek inilah yang harus mewarnai hukum.

Dalam menghadapi keadaan ini, hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan. Pada saat hakim menjatuhkan putusan yang lebih dekat mengarah pada asas kepastian hukum, maka secara otomatis, hakim akan menjauh dari titik keadilan. Sebaliknya, kalau hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada keadilan, maka secara otomatis pula hakim akan menjauhi titik kepastian hukum.⁶⁴

Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/Pn. Krs, yang mana terdakwa yang dituntut dengan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal 81 ayat (3) ancaman pidananya adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 81 ayat (1) menyebutkan “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling

⁶⁴Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 126.

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Terhadap terdakwa Jaksa Penuntut Umum menunttu terdakwa dengan hukuman 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara kurungan selama 6 (ena) bulan. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, dengan dakwaan Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sangatlah tidak sesuai dan tidak adil dengan akibat yang diterima oleh anak korban. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”, serta putusan hakim yang juga tidak mempertimbangkan dari berbagai aspek baik aspek yuridis maupun non yuridis.

Pertimbangan aspek yuridis dalam putusan hakim merupakan aspek yang utama, mengingat dalam memutus perkara hakim akan berpatokan pada undang undang yang berlaku, ini dilandasi pada paradigma positivisme. Paradigma ini

sangat mendominasi begitu kuat dalam pemikiran-pemikiran hukum di Indonesia. Hukum di sini lebih dilihat sebagai bangunan normatif semata. Dalam penegakan hukum, paradigma ini melahirkan aliran legisme yang menempatkan hakim sebagai corong undang-undang. Implikasinya, memasuki dunia hukum bukan lagi medan pencarian keadilan, melainkan menjadi memasuki rimba peraturan, prosedur dan administrasi.

Pertimbangan hakim yang hanya melihat faktor-faktor yang meringan yaitu terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga terdakwa; dan ibu kandung korban yang juga sebagai istri terdakwa sudah memaafkan perbuatan terdakwa. Harusnya hakim lebih mempertimbangkan rasa keadilan karena korban adalah anak, dan harusnya mendapat perlindungan dalam keluarga, bukan mendapatkan ketidakadilan dalam keberlaksanaan kehidupan sehari-hari. Hakim harus memberi peringatan (warning) kepada terdakwa sebagai orang tua dan sebagai pelindung dalam rumah tangga.

Aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Pencantuman ketiga unsur tersebut diharapkan adalah tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima dalam masyarakat, terutama adil bagi korban. Mengingat korban adalah

anak yang masih di bawah umur dan mempunyai cita-cita yang panjang, dengan kejadian yang menimpanya, maka masa depan anak menjadi suram.

Hakim seharusnya tidak saja mempertimbangkan secara aspek sosiologis keyakinan hakim yang dalam sistem pembuktian sebagai salah satu faktor yang menentukan putusan hakim, keyakinan hakim yang dalam sistem pembuktian sebagai salah satu faktor yang menentukan putusan hakim. Untuk itu hakim juga harus cerna dalam memahami isi Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Ketidakadilan berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang berkaitan dengan putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN. Krs, putusan hakim yang diberikan kepada terdakwa tidaklah memberi rasa keadilan bagi korban. Putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pidana 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Sedangkan hakim dalam memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dari peraturan Perundang-Undang yang bersangkutan.

Dalam amar putusannya hakim harusnya memperhatikan ketentuan tersebut di atas yaitu Pasal 81 ayat (3) “dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambahkan 1/3 dari ancaman pidana. Ancaman ayat 1 disebut “paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun” dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Harusnya hakim memutuskan sesuai ancaman paling singkat yaitu 5 (lima) tahun ditambah 1/3 dari ancaman yaitu 10 (sepuluh) tahun, bukan diputuskan selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim terhadap putusan No.142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs pada tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandung, belum tercapai karena hakim dalam mempertimbangkan hanya mempertimbangkan secara psikologis dari terdakwa, dan hakim tidak mempertimbangkan tentang psikologis dan kondisi masa depan anak.
2. Rasa keadilan putusan No.142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs pada tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandung, seharusnya hakim menjatuhkan pidana penjara minimal 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana tuntutan Jaksa, karena terdakwa seharusnya memberi perlindungan terhadap anak malah merusak masa depan anak. Hukuman penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan sangatlah ringan dan tidak sebanding dengan keinginan dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal-pasal yang terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak.

B. Saran

1. Penegak Hukum seharusnya tidak memberi keringan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, mengingat Pemerintah sudah beberapa kali melakukan perubahan Undang-Undang Tentang Perlindungan anak.
2. Perlindungan anak harus dimulai dari keluarga serta masyarakat sekitar, dan jika dalam terjadi baik kekerasan seksual, kekerasan fisik lainnya

terhadap anak sebaiknya secepatnya melaporkan kepada pihak yang
berwajib.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013
- Achmad Roestandi, *Pengantar Hukum Positif Indonesia*, CV. Sumekar Bandung, 2009
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet, V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pres, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Aji, Oemar Seno, *Hukum hakim Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997
- Bambang Sunggono, *Metodelogi penelitian hukum*, Raja Grafindo, Depok, 1996.
- Efendi, Joenadi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Depok, Prenadamedia Group, 2018.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015
- H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. V, Bandung, 2009
- H.R Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002.

- Iswantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustina, Yogyakarta, 2015.
- Koentjaraningrat, *pengantar ilmu antropologi*, cet 8, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Khaeruddin, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1999.
- Leden Marpaung, *Peristiwa Hukum Dalam Praktek, Dikeluarkan oleh Kejaksaan RI*, Jakarta 1985
- _____, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju. 2007
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet ke-v, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 1989
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram, 2020
- Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2001
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- M.A Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Penerbit Pradnya Paramita, 2012
- Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1998
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Sumur Bandung, 2014
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan Ke-2, Alumni Ahaem PT. Haem, Jakarta, 1998.
- Sandra S. Tangri. Martha R. Burt dan Leanor B. Johnson. *Seksual Harassment At Work: Three Explanatory Models*.
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Bandung : Mandar Maju, 2005
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Semarang, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- _____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- _____, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal Ilmiah

- Bismar Siregar, Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita. Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, Yogyakarta, 1986, hlm. 3 <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4617/3/BAB%20II.pdf> diakses, tgl 30 Januari 2025.
- Fance M. Wantu. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 12 , Gorontalo, 2012

Muthi'ah Lathifah, et.all., "Pelecehan Seksual Terhadap Anak-Anak: Implikasi Hukum Pidana dan Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* Vol.1, No.4 Desember 2023, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.748>.

M. Dika Ramadhan, Sahuri Lasmadi, "PAMPAS: *Journal Of Criminal Law* Volume 5 Nomor 2, 2024. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/33635/18266/102652>

Silvia Cahyadi, Rasjid, "Perspektif Hukum terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 2, Oktober 2019. hlm. 199. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/download/26656/16081

D. Website

Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> , Diakses terakhir tanggal 29 Januari 2025

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, 1988, hlm. 142.

Medicine Plus, Child sexual Abuse, National Library of Medicine, U. S, 2008, hlm. 56. https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1262/5/138400121_file5.pdf . diakses tgl, 25 Januari 2025, jam 21.45 WIB.

Herman, Elia, Psikolog, https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1262/5/138400121_file5.pdf . diakses tgl, 25 Januari 2025, jam 01.05 WIB.